



SALAFI PREACHING'S PERSPECTIVE ON THE ORGEN TUNGGAL TRADITION AT WEDDINGS IN WEST SUMATRA

Hafiz Zurahman

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Indonesia
Email: hafizalbukhari23@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 15, 2025
Revised September 10, 2025
Accepted October 10, 2025
Available online October 15, 2025

Kata Kunci:

Salafi, Orgen Tunggal,
Walimatul Ursy

Keywords:

Salafi, Single Organ, Walimatul
Urs

ABSTRAK

Tradisi orgen tunggal dalam pesta pernikahan merupakan bagian dari budaya yang melekat di masyarakat. Namun, tradisi ini mendapat penolakan dari kalangan Salafi yang secara tegas mengharamkan musik. Kaum Salafi adalah kelompok dalam Islam yang menekankan pentingnya kembali pada ajaran Islam yang murni, dengan merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis serta menolak interpretasi berbasis akal manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan lapangan untuk mengkaji pandangan kaum Salafi terhadap tradisi orgen tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum Salafi menganggap tradisi ini sebagai bentuk kemungkaran karena adanya musik, joget, dan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, mereka berpandangan bahwa kewajiban memenuhi undangan pesta pernikahan gugur jika di dalamnya terdapat unsur kemaksiatan seperti itu.

ABSTRACT

The tradition of playing a single organ at weddings is an ingrained part of the culture. However, this tradition has been rejected by Salafis, who strictly forbid music. Salafis are a group within Islam that emphasizes the importance of returning to the pure teachings of Islam, referring directly to the Quran and Hadith and rejecting interpretations based on human reason. This study uses a descriptive-qualitative method with a field approach to examine the Salafis' views on the single organ tradition. The results show that Salafis consider this tradition a form of immorality due to the music, dancing, and mixing between men and women. Therefore, they believe that the obligation to accept a wedding invitation is nullified if it contains such sinful elements.

PENDAHULUAN

Dalam tradisi pernikahan, biasanya diselenggarakan sebuah jamuan atau walimah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya akad nikah. Kata "walimah" sendiri berasal dari bahasa Arab, yang secara khusus merujuk pada perjamuan yang diadakan untuk merayakan pernikahan dan tidak digunakan untuk jenis acara lain. (Syarifuddin, 2006)(Guarango, 2022)(Dinata, 2021).

Definisi yang dikenal luas di kalangan para ulama menyatakan bahwa *walimah al-'ursy* adalah sebuah acara yang diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas terselenggaranya akad nikah, biasanya dengan menyajikan hidangan kepada para tamu. *Walimah al-'ursy* memiliki makna yang istimewa, melebihi bentuk perayaan lainnya, sebagaimana pernikahan sendiri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peristiwa-peristiwa lain dalam kehidupan. (Syarifuddin, 2006)(Amuntai, 2023).

Pelaksanaan walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu pernikahan telah berlangsung, sehingga dapat mencegah munculnya prasangka negatif dari lingkungan sekitar. Selain itu, walimah juga dimaksudkan untuk memohon doa restu dari masyarakat agar

pernikahan tersebut berjalan dengan baik dan pasangan yang menikah dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW: Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah olehmu pernikahan ini, dan tabuhlah rebana padanya". (HR. Ibnu Majah)(Tayangan et al., 2020).

Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa penggunaan rebana atau alat musik serupa diperbolehkan sebagai bentuk hiburan. Rasulullah juga memberikan anjuran agar pelaksanaan walimah disertai hiburan, mengingat pernikahan merupakan momen yang sakral. Karena itu, sangat wajar jika setiap orang menginginkan penyelenggaraan yang meriah dan berkesan sebagai bagian dari kenangan indah dalam hidupnya(Mahfudin & Mafthuchin, 2020). Dengan berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, berbagai bentuk seni musik pun bermunculan. Salah satunya adalah organ tunggal, yang kini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dan umum digunakan sebagai sarana hiburan dalam pesta pernikahan (Mateandrau & Mei, 2023)(Apriadi & Chairunisa, 2018).

Hiburan organ Tunggal saat ini sudah menjadi alat musik yang banyak digunakan orang dalam suatu acara, baik acara perayaan seperti pesta perkawinan maupun acara lainnya. Hal ini banyak mendatangkan persepsi dari banyak kalangan, baik berupa tanggapan negatif yang tergantung pada penyajian(Amalia Yunia Rahmawati, 2020a). Perbedaan pandangan tersebut umumnya muncul karena beragam pemahaman mengenai status kehalalan organ tunggal dalam Islam. Beberapa mempertanyakan apakah alat musik ini diperbolehkan secara syar'i, apakah sejalan dengan ajaran Islam, atau bahkan mempersoalkan hukum musik dan penggunaan alat-alat musik secara umum.

Melihat banyaknya perspektif mengenai hiburan organ tunggal, penelitian ini akan secara khusus mengkaji pandangan dari kalangan Salafi, yang dikenal memiliki pendekatan ketat dalam memahami dalil dari Al-Qur'an dan hadis.

Beberapa studi sebelumnya telah meneliti tema yang berkaitan. Misalnya, penelitian oleh Ahmad Bahrul Ulum yang mengulas persepsi masyarakat terhadap hiburan organ tunggal dalam pesta pernikahan, dengan fokus pada bagaimana masyarakat menanggapi keberadaan tradisi tersebut(Tayangan et al., 2020). Selain itu, penelitian oleh Yevi Arsita mengkaji musik dalam perayaan pernikahan dari perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menyoroti bagaimana hukum Islam memandang pelaksanaan musik dalam acara pernikahan serta dampak yang ditimbulkannya(Yevi, 2015).

Meskipun membahas topik yang serupa, yaitu musik dalam acara pernikahan, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan studi-studi sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti pandangan umum, baik dari perspektif agama secara keseluruhan maupun persepsi masyarakat luas. Sementara itu, penelitian ini secara khusus akan mengeksplorasi pandangan kelompok Salafi terhadap tradisi musik organ tunggal dalam resepsi pernikahan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tersendiri, karena memberikan kontribusi dalam memperluas sudut pandang terhadap fenomena organ tunggal. Selain itu, melalui pendekatan ini, diharapkan tidak terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu hanya karena memiliki perbedaan pendapat. Setiap pandangan tentu memiliki dasar argumentasi dan dalil yang diyakini oleh masing-masing pihak.

METODE

Untuk mengetahui pandangan kaum Salafi terhadap tradisi organ tunggal dalam acara pernikahan, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam melalui data yang dikumpulkan sebagai acuan terhadap realitas yang diamati(Moleong, 1989). Subjek penelitian adalah kaum salafi

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan guna memperoleh data langsung mengenai pelaksanaan tradisi organ tunggal dalam pesta pernikahan. Sementara itu, wawancara dimaksudkan untuk menggali pendapat kaum Salafi secara langsung mengenai tradisi tersebut. Adapun dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen atau laporan yang relevan dan mendukung proses penelitian. Dalam tahap analisis, peneliti melakukan seleksi, refleksi, serta transformasi data agar informasi yang diperoleh dapat disusun secara sistematis. Setelah melalui proses klasifikasi dan penyaringan yang tepat, hasil akhir disusun guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan valid. Informasi yang dikumpulkan kemudian dijadikan dasar dalam menarik keputusan serta memahami secara utuh fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesta Perkawinan (Walimatul 'Ursy)

Walimah nikah atau walimatul ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkap rasa syukur atas **Walimah nikah** atau **walimatul 'ursy** merupakan bentuk perayaan pernikahan yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya akad nikah. Dalam pelaksanaannya, kedua mempelai biasanya mengundang keluarga, kerabat, dan masyarakat sekitar untuk turut berbahagia serta menyaksikan secara langsung peresmian pernikahan tersebut. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat ikut serta menjaga keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga yang baru dibentuk. Dengan demikian, walimah dapat dipahami sebagai sebuah bentuk pengumuman resmi kepada masyarakat mengenai telah terjadinya ikatan pernikahan (Abdul Halim, 1999). Dalam Islam, kegiatan ini dikenal dengan istilah *walimah*, yang di antaranya bertujuan agar keluarga, tetangga, dan sahabat dekat dapat turut menyaksikan serta mendoakan pasangan pengantin (Mukti, 2023).

Pelaksanaan walimah 'ursy dapat dilakukan bersamaan dengan akad nikah maupun setelahnya. Waktu pelaksanaannya sangat bergantung pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam banyak komunitas, penyelenggaraan walimah ini telah menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya yang diwariskan oleh generasi sebelumnya (Huda & Adelan, 2020).

Peserta yang hadir dalam acara *walimatul 'ursy* biasanya terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga generasi muda. Bagi masyarakat yang menerima undangan, kehadiran dalam acara ini dianggap sebagai bagian dari etika sosial dan bentuk komunikasi yang baik antarwarga. Tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang jelas kerap dipandang sebagai tindakan yang kurang menghargai norma sosial dan dapat menimbulkan kesan negatif dalam pergaulan masyarakat.

Di beberapa daerah, khususnya di Sumatera Barat, absennya seseorang dari acara *walimatul 'ursy* sering kali berdampak sosial, seperti munculnya gosip atau cibiran dari warga lain. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang yang tidak menghadiri undangan walimah bisa saja tidak diundang balik atau diabaikan ketika ia menyelenggarakan acara serupa di kemudian hari. Kebiasaan ini sudah menjadi bagian dari norma sosial yang dijaga oleh masyarakat setempat (Maulidiyah, 2019).

Tradisi Organ Tunggal

Seni musik atau *instrumental art* merupakan cabang seni yang berkaitan dengan penggunaan berbagai alat musik serta irama yang dihasilkan dari instrumen tersebut. Bidang seni ini membahas teknik memainkan alat musik, di mana setiap instrumen memiliki karakteristik nada yang khas. Selain itu, seni musik juga mencakup pembuatan notasi musik dan mengenal berbagai genre atau aliran, seperti musik vokal dan musik instrumental. Seni musik dapat dikategorikan menjadi dua bentuk utama: seni instrumental, yakni suara yang dihasilkan melalui alat musik; dan seni vokal, yaitu lantunan syair atau lagu yang dibawakan secara oral tanpa iringan alat musik (Amalia Yunia Rahmawati, 2020a).

Salah satu bentuk gabungan dari seni vokal dan seni instrumental adalah pertunjukan organ tunggal. Organ tunggal merupakan jenis hiburan musik yang populer di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Pertunjukan ini biasanya melibatkan seorang musisi yang memainkan keyboard atau organ, didampingi oleh sistem pengeras suara, dan kadang juga disertai vokalis. Organ tunggal sering kali menjadi pilihan hiburan dalam acara pernikahan maupun perayaan lainnya, dan sangat digemari oleh masyarakat di daerah tersebut (Mateandrau & Mei, 2023) (Amalia Yunia Rahmawati, 2020b) (Riska, 2020).

Masuknya musik organ tunggal ke dalam tradisi masyarakat telah membawa perubahan terhadap beberapa praktik budaya lokal. Salah satu perubahan yang paling nyata terjadi dalam tradisi Minangkabau, di mana dulunya hiburan pada acara *walimatul 'ursy* atau resepsi pernikahan disajikan melalui alat musik tradisional seperti rabab. Namun, keberadaan organ tunggal telah menggeser posisi rabab, sehingga masyarakat kini lebih memilih organ tunggal sebagai bentuk hiburan utama dalam pesta pernikahan.

Dalam realitas sosial, keberadaan organ tunggal sebagai bagian dari tradisi pernikahan memunculkan berbagai dinamika. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian menganggap bahwa penggunaan organ tunggal dalam pesta pernikahan tidak selaras dengan ajaran Islam, sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa Islam membolehkan hiburan selama tidak melanggar syariat, dan organ tunggal dianggap sebagai salah satu bentuk hiburan yang sah dalam konteks tersebut.

Pandangan Kaum Salafi

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pandangan kaum Salafi terhadap tradisi organ tunggal dalam pesta pernikahan, penting untuk terlebih dahulu memahami siapa itu Salafi dan bagaimana corak pemikiran mereka terhadap ajaran Islam. Secara etimologis, kata *Salafi* berasal dari bahasa Arab *salafa-yaslufu-salafan*, yang berarti "yang telah terdahulu" atau "yang lampau"

(Fahamsyah, 2020). Dalam istilah, Salafi merujuk pada kaum Muslimin yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan dua generasi setelahnya, yaitu dalam kurun waktu tiga abad pertama Islam. Hal ini mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Syaikhani, yang artinya: *"Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, dan kemudian generasi setelah mereka"* HR Syaikhani (Jamal, 2020)(Wahib, 2011)(Hakim, 2020).

Berdasarkan hadis tersebut, istilah *salaf* mengacu pada generasi awal umat Islam yang dijadikan panutan dalam beragama. Mereka dianggap sebagai rujukan utama dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Namun, beberapa ulama memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan istilah ini. Misalnya, Ramadhan al-Bhuti berpendapat bahwa tidak tepat bagi umat Islam di era setelah generasi awal untuk menyebut diri mereka sebagai Salafi, karena istilah tersebut hanya layak disematkan kepada generasi awal Islam yang dikenal dengan kesalehan dan kemuliaannya. Di sisi lain, Ibnu 'Abdil Barr menyetujui bahwa generasi awal yang hidup dalam tiga abad pertama Islam memang layak disebut Salaf, namun ia menekankan bahwa keutamaan mereka bersifat kolektif, bukan individual, dan tidak menutup kemungkinan generasi setelahnya juga bisa memiliki kualitas keislaman yang baik, bahkan mungkin lebih baik dalam beberapa aspek (Jamal, 2020)(Sholehudin, 2020)(Moh Sholehuddin et al., 2013).

Seiring waktu, muncul kelompok Muslim yang berusaha kembali menghidupkan prinsip dan praktik generasi Salaf, dan mereka menyebut diri sebagai *Salafi*. Salah satu ciri utama pemahaman Salafi adalah penekanan pada kemurnian akidah. Mereka meyakini bahwa untuk menjaga kemurnian tauhid, umat Islam harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan mengikuti secara langsung contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Bagi mereka, petunjuk para sahabat memiliki nilai otentik karena bersumber langsung dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Salafi menolak ajaran-ajaran yang bersumber di luar Al-Qur'an dan Sunnah, karena dikhawatirkan dapat menjauhkan umat dari jalan yang benar. Pandangan ini diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi: *"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara; kalian tidak akan tersesat selama berpegang pada keduanya: Kitab Allah dan sunnahku"* (HR Al-Hakim) (Han & Rahmayanti, 2021).

Di Indonesia, gerakan Salafi telah berkembang luas dan dapat ditemukan di berbagai daerah, termasuk di provinsi Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya adalah suku Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal memiliki falsafah adat *"adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah"*, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai adat diatur dan dilandaskan pada ajaran Islam. Salah satu tradisi masyarakat Minang yang umum dijumpai adalah penggunaan hiburan organ tunggal dalam pesta pernikahan. Dalam tradisi ini, tamu undangan dihibur oleh penyanyi yang membawakan lagu-lagu diiringi musik dari alat elektronik seperti keyboard.

Namun demikian, keberadaan organ tunggal sebagai bagian dari tradisi pernikahan menuai kontroversi di tengah masyarakat. Sebagian pihak memandang bahwa hiburan tersebut mengandung unsur maksiat, sementara yang lain menilainya sebagai bentuk hiburan yang wajar dan merupakan ungkapan kegembiraan tuan rumah atas pernikahan (Mateandrau & Mei, 2023). Kaum Salafi termasuk kelompok yang menyatakan penolakan terhadap hiburan organ tunggal dalam pesta pernikahan. Mereka berpendapat bahwa penggunaan musik secara umum, termasuk organ tunggal, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena musik dianggap haram. Selain itu, mereka juga menyoroti aspek lain seperti pakaian para penyanyi yang sering kali dianggap tidak menutup aurat, serta adanya tarian atau jogetan di atas panggung.

Kaum Salafi bahkan menyatakan bahwa kewajiban menghadiri undangan walimah gugur jika dalam acara tersebut terdapat kemaksiatan, seperti hiburan musik yang diharamkan. Dalam pandangan mereka, meskipun tradisi tersebut telah berlangsung secara turun-temurun, pelaksanaannya dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Mereka juga menilai bahwa perubahan ini disebabkan oleh pengaruh zaman serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama yang benar.

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tradisi organ Tunggal pada pesta perkawinan, kaum salafi berpendapat bahwa kewajiban untuk memenuhi undangan perkawinan bisa gugur karena tradisi organ Tunggal ini. Karena mereka meyakini bahwa musik itu haram serta terdapat kemaksiatan didalamnya seperti banyaknya penyanyi yang membuka aurat, berjoget bersama-sama dengan lawan jenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, M. N. (1999). *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Mitra Pustaka.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020a). *pengaruh hiburan rakyat orgen tunggal terhadap sikap keagamaan pada remaja di desa seribandung kecamatan tanjung batu kabupaten ogan ilir*. 1(July), 1–23.
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020b). *Pengaruh Pertunjukan Orgen Tunggal Terhadap Eksistensi Rabab Pasisia Di Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan*. 9(July), 1–23.
- Amuntai. (2023). *Tradisi Masyarakat Terhadap Mandi Pengantin Pra Walimatul Ursy Di Desa Padang Besar Hulu Kec. Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara*. 2(4), 10664–10677.
- Apriadi, B., & Chairunisa, E. D. (2018). Senjang: Sejarah Tradisi Lisan Masyarakat Musi Banyuasin. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 4(2), 124–128. <https://doi.org/10.31851/kalpataru.v4i2.2492>
- Dinata, M. F. (2021). Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, 4(2), 179. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.316>
- Fahamsyah, F. (2020). Dinamika Sejarah dan Pemikiran Salafi. *Jurnal Al- Fawa ' id*, X(2), 26–41.
- Guarango, P. M. (2022). Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Masa Covid 19 Dengan Aturan New Normal Perspektif Toeri Maslahah Mursalah. 7, הארץ(8.5.2017), 2005–2003.
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fi Sabillillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf daan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/112/52>
- Han, M. I., & Rahmayanti, I. (2021). Salafi, Jihadis, dan Terorisme Keagamaan; Ideologi, Fraksi dan Interpretasi Keagamaan Jihadis. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(1), 1–22. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i1.19024>
- Huda, M., & Adelan, M. (2020). Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 17–33. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/2127>
- Jamal, F. (2020). Pro-Kontra Pemahaman Gerakan Anti-Bid'Ah Kelompok Salafi. *Jurnal Indo-Islamika*, 8(1), 23–37. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i1.17538>
- Mahfudin, A., & Maftuhuchin, M. A. (2020). Tradisi Hiburan Dangdut. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 62–78.
- Mateandrau, D. A. N. B., & Mei, V. N. (2023). *Dinamika budaya orgen tunggal dalam masyarakat nagari lubuk alung kecamatan lubuk alung*. 2(1), 310–326.
- Maulidiyah, N. (2019). *KECAMATAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP (Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah)*. 1(1), 16–28.
- Moh Sholehuddin, Agama, K., & Sidoarjo, K. (2013). Ideologi Religio-Politik Gerakan Salafi Laskar Jihad Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 03, 1.
- Moleong, lexy j. (1989). *metodologi penelitian kualitatif*. https://drive.google.com/file/d/1-HWimTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfYGZ7/view?pli=1
- Mukti, I. (2023). Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Mizan*, 7(2), 127–135. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/580>
- Riska, D. N. (2020). Pengaruh Hiburan Orgen Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja Di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sholehudin, M. (2020). Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2), 201–213. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i2.8790>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. https://openlibrary.org/books/OL31697325M/Hukum_perkawinan_Islam_di_Indonesia
- Tayangan, P., Di, F., Terhadap, T., & Timur, K. L. (2020). *Jurusan : Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro 1441 H / 2020 M Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro*. hlm 3.
- Wahib, A. B. (2011). Dakwah Salafi: Dari Teologi Puritan Sampai Anti Politik. *Media Syari'ah*, XIII, 147–162.
- Yevi, A. (2015). *music pada acara pesta pernikahan ditinjau dari hukum islam*.